

LAMPIRAN VII  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 JUNI 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN ANGGOTA  
DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN  
2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK  
INDONESIA-FAST PAYMENT

**TATA CARA**  
**PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG**

**A. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN BERDASARKAN PERMINTAAN LEMBAGA PENGAWAS YANG BERWENANG DAN/ATAU LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

1. Permohonan perubahan status kepesertaan atas permintaan dari lembaga pengawas yang berwenang dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan status kepesertaan kepada Penyelenggara, yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pengawas yang berwenang dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Permohonan perubahan status kepesertaan atas permintaan dari lembaga pengawas yang berwenang dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan paling sedikit memuat:
  - a. nama Peserta dan perubahan status kepesertaan yang diminta;
  - b. alasan perubahan status kepesertaan;
  - c. tanggal efektif perubahan status kepesertaan; dan
  - d. batasan penangguhan terhadap layanan BI-FAST, dalam hal perubahan status yang diminta merupakan perubahan status menjadi ditangguhkan.
3. Penyelenggara menyetujui dan mengubah status kepesertaan apabila:
  - a. dokumen telah diterima secara lengkap dan benar oleh Penyelenggara; dan
  - b. Peserta telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, dalam hal status kepesertaan berubah menjadi ditutup.

**B. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN BERDASARKAN PERMINTAAN PESERTA**

1. Pengajuan permohonan perubahan status kepesertaan oleh Peserta dilakukan dengan tata cara:
  - a. Peserta mengajukan permohonan tertulis kepada Penyelenggara disertai dengan jenis dan alasan perubahan status kepesertaan;
  - b. permohonan perubahan status kepesertaan disampaikan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan; dan
  - c. permohonan perubahan status kepesertaan harus memenuhi ketentuan:
    - 1) menggunakan format surat yang dapat diakses oleh Peserta melalui laman Bank Indonesia, Aplikasi Layanan Bank Indonesia, atau sarana elektronik lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
    - 2) ditandatangani oleh pimpinan Peserta; dan
    - 3) dilengkapi dengan dokumen pendukung.

2. Penyelenggara menyetujui dan mengubah status Peserta apabila:
  - a. dokumen telah diterima secara lengkap dan benar oleh Penyelenggara; dan
  - b. Peserta telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, dalam hal status kepesertaan berubah menjadi ditutup.
3. Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan status kepesertaan yang penyampaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

### **C. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN KARENA PENGGABUNGAN**

1. Pengajuan permohonan perubahan status kepesertaan oleh Peserta karena penggabungan dilakukan dengan tata cara:
  - a. Peserta yang menggabungkan diri mengajukan permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup kepada Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penggabungan secara hukum; dan
  - b. Peserta yang menerima penggabungan menyampaikan surat pemberitahuan penggabungan kepada Penyelenggara yang paling sedikit memuat:
    - 1) persetujuan penggabungan dari lembaga yang berwenang;
    - 2) waktu pelaksanaan:
      - a) peralihan operasional dalam BI-FAST dari Peserta yang menggabungkan diri kepada Peserta yang menerima penggabungan;
      - b) pemindahan saldo RSD atau Sub-RSD Peserta yang menggabungkan diri ke RSD atau Sub-RSD Peserta yang menerima penggabungan dan penutupan RSD atau Sub-RSD Peserta yang menggabungkan diri; dan
      - c) penutupan kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta yang menggabungkan diri;
    - 3) pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang menggabungkan diri oleh Peserta yang menerima penggabungan terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum; dan
    - 4) informasi pengumuman penggabungan yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional.
2. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberitahukan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan kepesertaan karena penggabungan kepada Peserta yang menerima penggabungan.
3. Persetujuan tertulis atas permohonan penutupan kepesertaan karena penggabungan paling sedikit memuat:
  - a. waktu pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam BI-FAST; dan
  - b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta.
4. Pelaksanaan pemindahan saldo RSD atau Sub-RSD dari Peserta yang menggabungkan diri ke Peserta yang menerima penggabungan dilakukan sesuai dengan kewenangan Peserta.
5. Status kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta yang menggabungkan diri efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam BI-FAST.

#### **D. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN KARENA PELEBURAN**

1. Pengajuan permohonan perubahan status kepesertaan oleh Peserta karena peleburan dilakukan dengan tata cara:
  - a. Peserta yang meleburkan diri harus mengajukan permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup kepada Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal peleburan secara hukum;
  - b. calon Peserta yang merupakan hasil peleburan harus mengajukan permohonan menjadi Peserta BI-FAST, dalam hal calon Peserta akan menjadi Peserta BI-FAST, dengan memenuhi persyaratan dan tata cara untuk menjadi Peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
  - c. calon Peserta yang merupakan hasil peleburan juga harus menyampaikan pemberitahuan peleburan secara tertulis yang paling sedikit memuat:
    - 1) persetujuan peleburan dari lembaga yang berwenang;
    - 2) waktu pelaksanaan:
      - a) peralihan operasional dalam penyelenggaraan BI-FAST dari Peserta yang meleburkan diri kepada Peserta hasil peleburan; dan
      - b) penutupan kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta yang meleburkan diri;
    - 3) pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang meleburkan diri oleh calon Peserta hasil peleburan terhitung sejak tanggal peleburan secara hukum; dan
    - 4) informasi pengumuman peleburan yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional.
2. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberitahukan persetujuan atau penolakan permohonan penutupan kepesertaan BI-FAST karena peleburan kepada calon Peserta atau Peserta yang menerima peleburan.
3. Persetujuan tertulis atas permohonan penutupan Peserta karena peleburan memuat:
  - a. waktu pelaksanaan peleburan secara operasional dalam BI-FAST; dan
  - b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta.
4. Pelaksanaan pemindahan saldo RSD atau Sub-RSD dari Peserta yang meleburkan diri ke Peserta yang menerima peleburan dilakukan sesuai dengan kewenangan Peserta.
5. Status kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta yang meleburkan diri efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan peleburan secara operasional dalam BI-FAST.

#### **E. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN KARENA PEMISAHAN**

1. Perubahan status kepesertaan karena pemisahan dilakukan dalam hal terdapat Peserta berupa unit usaha syariah memisahkan diri dari Peserta berupa bank umum konvensional sebagai induknya, dengan cara:
  - a. mendirikan bank umum syariah baru; atau
  - b. mengalihkan hak dan kewajiban Peserta unit usaha syariah kepada Peserta berupa bank umum syariah.

2. Dalam hal bank umum syariah baru hasil pemisahan akan menjadi Peserta, pengajuan permohonan perubahan status kepesertaan karena pemisahan dilakukan dengan tata cara:
  - a. Peserta berupa unit usaha syariah yang memisahkan diri dengan cara mendirikan bank umum syariah baru mengajukan permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup kepada Penyelenggara, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemisahan secara hukum;
  - b. bank umum syariah baru harus mengajukan permohonan untuk menjadi Peserta kepada Penyelenggara dengan memenuhi persyaratan dan tata cara untuk menjadi Peserta; dan
  - c. calon Peserta yang merupakan hasil pemisahan juga menyampaikan pemberitahuan pemisahan secara tertulis kepada Penyelenggara.
3. Dalam hal Peserta berupa unit usaha syariah memisahkan diri dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban kepada Peserta berupa bank umum syariah, Peserta harus mengajukan permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup kepada Penyelenggara, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemisahan secara hukum.
4. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberitahukan persetujuan atau penolakan permohonan penutupan kepesertaan karena pemisahan kepada Peserta.
5. Persetujuan tertulis atas permohonan penutupan status kepesertaan memuat:
  - a. waktu pelaksanaan pemisahan secara operasional dalam BI-FAST; dan
  - b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta.
6. Status kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta yang memisahkan diri efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan pemisahan secara operasional dalam BI-FAST.

**F. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN KARENA PENGALIHAN ASET DAN KEWAJIBAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMISAHAN**

Tata cara perubahan status kepesertaan karena adanya pengalihan aset dan kewajiban berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang mengikuti tata cara perubahan status kepesertaan yang berlaku dalam penggabungan, peleburan, atau pemisahan.

G. DOKUMEN PENDUKUNG PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN

No.	JENIS DOKUMEN	PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN				
		1	2	3	4	5
1.	Surat permohonan penutupan kepesertaan <sup>1</sup>	√	√	√	√	√
2.	Surat dari lembaga yang berwenang yang mendasari alasan perubahan status kepesertaan	√	√	√	√	-
3.	Surat persetujuan penggabungan, peleburan, atau pemisahan dari lembaga yang berwenang	-	√	√	√	-
4.	Surat pernyataan bermeterai pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang menggabungkan diri, meleburkan diri, atau memisahkan diri	-	√	√	√	-
5.	Akta penggabungan, peleburan, atau pemisahan	-	√	√	√	-
6.	Akta perubahan anggaran dasar Peserta yang menerima penggabungan	-	√	-	-	-
7.	Surat izin penggabungan atau peleburan dari lembaga yang berwenang terkait persetujuan penggabungan atau peleburan	-	√	√	-	-
8.	Akta pendirian Peserta yang merupakan hasil peleburan atau pemisahan	-	-	√	√	-
9.	Surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dokumen pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan <sup>2</sup>	-	√	-	-	-
10.	Pengumuman penggabungan dan peleburan yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional <sup>3</sup>	-	√	√	-	-
11.	Surat pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akta pendirian Peserta yang merupakan hasil peleburan atau pemisahan	-	-	√	√	-
12.	Anggaran dasar terakhir Peserta yang meleburkan diri	-	-	√	-	-

Keterangan

1. *self-liquidation*
2. penggabungan
3. peleburan

4. pemisahan
5. pengunduran diri

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA

<sup>1</sup> Surat ditandatangani oleh pimpinan Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

<sup>2</sup> Dokumen pendukung dapat disampaikan setelah tanggal penggabungan secara hukum

<sup>3</sup> Dokumen pendukung dapat disampaikan setelah tanggal penggabungan secara hukum